

## **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada subbab hasil penelitian dan pembahasan ini akan dideskripsikan Implikasi Metode Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, yang terdiri dari tahapan preemtif, tahapan preventif dan tahapan represif.

### **A. Tahapan Preemtif**

Pada tahap ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada PKL terkait dengan penertiban PKL Pasar Bambu Kuning. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Hi. Cik Raden S.Pd. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja maka diperoleh penjelasan bahwa dalam tahapan preemtif, pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupaya seoptimal mungkin untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal penertiban PKL, oleh karena itu setiap personil Polisi Pamong Praja harus memahami dengan benar makna perencanaan penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning.

Pelaksanaan suatu kegiatan atau program penertiban Pedagang Kaki Lima dapat berjalan efektif apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima ini penulis menetapkan beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima tersebut.

Keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dapat berjalan efektif apabila dapat menyusun dan melaksanakan program kerja yang efektif. Program tersebut dapat dikatakan efektif apabila dapat mengatasi masalah-masalah ketertiban umum yang sering ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima, seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, penataan parkir serta pengendalian perkembangan dan pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung memiliki program kerja yang terkait ketentraman dan ketertiban umum yaitu :

1. Menyusun personil yang akan melaksanakan operasi penyelenggaraan transtibum.
2. Melaksanakan patroli kota bersama instansi terkait untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Bandar Lampung. Patroli yang diselenggarakan setiap harinya dari pukul 09.00 wib dan 15.00 wib.
3. Melaksanakan penjagaan terhadap keramaian kota (pasar, mall dan keramaian lainnya).
4. Memantau dan menerima laporan keadaan transtibum pada seluruh kecamatan
5. Melaksanakan koordinasi dengan Kasi Penegakan Perda dalam rangka menunjang penegakan Perda.
6. Melaksanakan koordinasi dengan Kasi Bimas Umum dalam rangka pengamanan izin keramaian yang telah ditertibkan
7. Mengamankan keramaian kota berkerjasama dengan instansi terkait.
8. Mengawasi, menertibkan dan menindak masyarakat/badan hukum yang mengganggu transtibum.

9. Melaksanakan penindakan terhadap masyarakat/badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda.

Berdasarkan program kerja yang disusun oleh seksi ketertiban umum nampaknya upaya untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum yang dilakukan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dapat berjalan efektif dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Petunjuk teknis operasi penertiban lebih mengarah pada Protap Operasional yang penyusunan secara nasional sehingga penertiban ini berjalan mengalir begitu saja.

Drs. Hi. Cik Raden S.Pd. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menjelaskan:

“Pada tahapan preemtif, Satuan Polisi Pamong Praja mensosialisasi kepada PKL mengenai dasar penertiban PKL, yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban kota, bukan untuk menggusur para PKL. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah atau masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur guna menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. (Hasil wawancara, Rabu 11 Januari 2012)

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah melakukan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk gangguan ketertiban umum adalah terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar-trotoar jalan, lahan parkir di pasar, taman kota yang bukan peruntukannya. Hal ini jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pernbinaan Umurn, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung pasal 16. Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka wewenang yang dimiliki Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah: mengawasi, menertibkan dan menindak Pedagang Kaki Lima yang rnengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan tindakan represif non yustisial terhadap Pedagang Kaki Lima.

Operasi Penertiban di lapangan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar melakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima dan secara operasional penertiban dilakukan sesuai dengan Protap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang berlaku, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh kerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam protap operasional yang berlaku dan Perda yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki persamaan dasar atau pemahaman yang sama untuk melakukan tindakan yang terkait dengan tugas-tugasnya sebagai aparat yang memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Bandar Lampung menjadi referensi bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja terutama tim operasional yang dibentuk agar memiliki persamaan pemahaman dalam prosedur pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain itu peraturan tersebut juga berperan sebagai pembatas agar kerja tim penertiban dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herman Karim:

Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan atau pendekatan preventif untuk meningkatkan kesadaran para pedagang bahwa lokasi tempatnya berjualan bukan peruntukkannya, menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis agar para pedagang untuk mencari lokasi baru yang tidak melanggar Perda dan tindakan represif/operasi penertiban seperti membongkar lapak atau menyita gerobak dagang pedagang (Sumber: Hasil Wawancara, 11 Januari 2012).

Langkah penertiban yang dilakukan tidak serta merta dengan operasi penertiban, ada penyuluhan dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan ketertiban dikarenakan keberadaan lokasi berjualan mereka yang tidak memperhatikan kenyamanan penggunaan jalan lainnya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional. Salah satu cara pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi tertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah. Oleh karena itu pada tahun 2011 Satpol PP Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi internal terhadap personil Satpol PP, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sosialisasi Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No	Sosialisasi Internal	Pemateri	Waktu
1	Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasatpol PP Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ Kepala Seksi Ketertiban Umum</li> </ul>	Januari – Maret 2011
2	Penetapan Materi Sosialisasi yang disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran sosialisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasatpol PP Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ Kepala Seksi Ketertiban Umum</li> </ul>	April – Juni 2011
3	Penentuan dukungan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasatpol PP Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ Kepala Seksi Ketertiban Umum</li> </ul>	Juli– September 2011
4	Penetapan tempat, sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat formal dan Informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi dilapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasatpol PP Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ Kepala Seksi Ketertiban Umum</li> </ul>	Oktober– Desember 2011

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2012

Penyuluhan dan pembinaan merupakan kegiatan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima secara persuasif yaitu untuk menumbuhkan kesadaran para Pedagang Kaki Lima bahwa mereka selama ini telah melanggar peraturan yang berlaku yaitu dilarang berjualan disepanjang trotoar-trotoar jalan maupun lahan parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Hi. Cik Raden S.Pd, maka diketahui:

Tujuan kegiatan penyuluhan adalah untuk menambah pengetahuan para Pedagang Kaki Lima dan menyadarkan mereka bahwa tempat mereka berjualan merupakan lokasi yang dilarang Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berjualan. Penyuluhan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima dilakukan secara langsung atau bersifat insidental. (Sumber: Hasil Wawancara, 11 Januari 2012).

Penyuluhan ini biasanya dilakukan sekali dalam seminggu yang berkoordinasi dengan Dinas Pasar, penyampaian informasi juga dilakukan melalui kelompok/paguyuban Pedagang Kaki Lima yang ada di setiap pasar. Namun untuk penyuluhan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berada diluar lingkungan pasar dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja secara langsung bersamaan dengan patroli dan operasi penertiban. Informasi yang biasanya disampaikan kepada para pedagang ialah terkait lokasi berjualan yang dilarang, masalah kebersihan dan kerapihan tempat berjualan agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Sosialisasi materi yang disampaikan oleh petugas baik itu dan Dinas Pasar atau Satuan Polisi Pamong Praja kepada semua Pedagang Kaki Lima terkait dengan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berdagang, kebersihan dan kerapihan tempat berjualan.

Selain upaya penyuluhan yang dilakukan secara langsung, penyampaian informasi tentang peraturan hukum mengenai ketertiban umum juga melalui media massa lainnya seperti media elektronik, spanduk-spanduk dan memasang papan larangan yang bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat. Pemasangan papan larangan terdapat di Pasar Bambu Kuning, sehingga informasi tersebut dapat diketahui dan dipahami tidak hanya oleh Pedagang Kaki Lima namun semua lapisan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Namun demikian masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar-trotoar jalan, bahu jalan, lahan parkir di pasar. Selain itu tingkat kebersihan dan kerapihan tempat berjualan memperlihatkan kondisi kumuh dan tidak teratur, masih sangat mudah menemukan sampah-sampah yang berserakan.



Penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan secara langsung ke lapangan dan media tulis seperti koran dan papan larangan dengan harapan para Pedagang Kaki Lima dan masyarakat dapat mengambil manfaatnya. Walaupun ada koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan Persatuan Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun tindak lanjut setelah diadakan penyuluhan ini belum berjalan karena sampai saat ini kesadaran para pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di lokasi-lokasi yang terlarang masih kurang, bahkan tujuan untuk mengendalikan jumlah Pedagang Kaki Lima tidak tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Hi. Cik Raden S.Pd, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Penertiban PKL berkaitan dengan permasalahan ekonomi para PKL, oleh karena itu penertiban PKL harus selaras dengan upaya mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan, tujuan misi ini antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ekonomi kerakyatan. maka kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi ini antara lain adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.

PKL tumbuh berkembang karena usahanya yang sederhana tanpa birokrasi yang berbelit-belit, modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi mengundang berbagai persoalan dilematis, misalnya dalam melakukan kegiatan usahanya, PKL memanfaatkan ruang dan waktu semaksimal mungkin. Antara lain dengan memanfaatkan trotoar dan emperan toko, bahkan juga bahu-bahu jalan, sehingga mengganggu para pengguna jalan, belum lagi masalah kebersihan, ketertiban, penyebab lingkungan kumuh dan kotor karena tidak jarang PKL menggunakannya tempat usaha sebagai tempat tinggal.

Sehubungan dengan hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung mengupayakan adanya alokasi lahan untuk usaha sektor informal seperti PKL. Hal ini diperkuat dengan visi Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa, dengan visi pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan. Untuk menuju visi kota perdagangan dan jasa, diperlukan aturan komprehensif, untuk mengatur kegiatan ekonomi, baik sektor formal maupun sektor informal. Namun PKL selama ini masih selalu diposisikan sebagai usaha sektor informal yang mempunyai stigma tidak baik bagi pemerintah kota. Hal ini karena keberadaan PKL dianggap merusak keindahan, kumuh, mengganggu ketertiban dan penyebab kemacetan lalu lintas (kongesti).

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan penertiban PKL di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perlindungan hukum dari institusi pemerintahan daerah terhadap keberadaan PKL di Bandar Lampung, sehingga keberadaan PKL tidak lagi dianggap sebagai pengganggu namun diberikan penghargaan yang layak sebagai salah satu penopang PAD dan sendi dasar ekonomi global.
- 2) Menjadikan sektor PKL sebagai satu unit Usaha Mikro dan kecil yang diarahkan untuk ikut mengambil bagian secara aktif, berdisiplin, tertib dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan perekonomian daerah.
- 3) Membantu meningkatkan PKL sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup PKL. Dalam melaksanakan usaha pengembangan ini dirumuskan dalam program jangka pendek dan panjang pembangunan daerah
- 4) Menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandar Lampung

PKL merupakan jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat dari sektor informal atau sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal ini merupakan sumber kesempatan kerja terutama dan mendapatkan penghasilan. PKL pada umumnya adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. PKL adalah penjual barang/ jasa yang independen yang berdagang di tempat-tempat umum namun usahanya terkait dengan jaringan sosial-ekonomi yang melingkupinya.

Menurut penjelasan Agus Pranata Siregar selaku Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima Kota Bandar Lampung maka diketahui:

Pejabat kota dan kaum elite lokal yang lain biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan para pejalan kaki, saingan pedagang toko yang tertib membayar pajak, serta penyebar penyakit lewat kontak fisik dan penjualan makanan yang kotor (Sumber: Hasil wawancara, 13 Januari 2012)

Pengusuran terhadap keberadaan PKL seringkali dilakukan dengan dalih karena PKL dianggap ilegal karena menggunakan fasilitas umum tanpa izin Pemangku Kebijakan. PKL dianggap bukan bagian dari kegiatan ekonomi produktif; Selama ini PKL belum dilihat dari sisi ekonomi produktif, padahal potensinya besar. Bahkan dalam badai krisis tahun 1998, PKL justru lebih dapat bertahan dan cepat bangkit dari keterpurukan. PKL dianggap bukan bagian dari sistem perdagangan pasar tradisional dan modern. PKL dianggap biang kesemrawutan tata kota, ketidakindahan kota, kekotoran kota. PKL dianggap penyebab utama kemacetan lalu lintas; dan PKL dianggap menyebabkan situasi pasar menjadi tidak aman.

Pembangunan dalam perspektif hak asasi manusia dimaknai sebagai upaya pembangunan yang berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan, akan tetapi proses pembangunan juga harus menjamin distribusi yang merata, peningkatan kemampuan manusia dan ditujukan untuk memperbanyak pilihan-pilihan bagi mereka. Pembangunan dilihat sebagai suatu proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang komprehensif. Obyek pembangunan adalah kemajuan yang terus menerus pada kesejahteraan dari segenap penduduk dan individu yang didasarkan pada partisipasi bebas, aktif dan berarti dan mereka dalam proses pembangunan.

Penjelasan di atas sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Ketentuan tersebut mengafirmasi konstiusionalitas hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja sebagai HAM. Konsekuensi dari pasal tersebut bahwa negara wajib memberikan fasilitas keterbukaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan berikut juga memberikan ruang aktualisasi kehidupan bermartabat dalam dunia kerja yang dijalankan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

Tumbuh berkembangnya pekerja sektor informal di perkotaan, khususnya PKL, terjadi karena kegagalan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Krisis multidemensi yang terjadi akibat proses reformasi pemerintahan di Indonesia menimbulkan berbagai masalah dalam berbagai sektor kehidupan bernegara, dan sosial masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan, banyaknya karyawan yang di-

PHK karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar gaji karyawannya merupakan kenyataan yang dirasakan akibat terpuruknya roda perekonomian kita. Sementara kebutuhan menghidupi anak dan isteri, membayar sewa rumah, membayar rekening listrik, rekening air, membayar SPP sekolah anak merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh sebuah keluarga. Pemecahan masalah yang paling sederhana muncul dari pemikiran sekelompok masyarakat kecil (PKL) untuk bertahan hidup antara lain adalah berjualan mencari sedikit keuntungan dengan menjajakan berbagai jenis barang, makanan/minuman.

Menurut penjelasan Agus Pranata Siregar maka diketahui:

Penertiban PKL sebagai bagian dari kebijakan publik harus menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu kebijakan itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat (Sumber: Hasil wawancara, 13 Januari 2012)

PKL adalah mereka yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang serta mempergunakan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya. Dalam definisi defisit yang demikian maka tidak ada keharusan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan ruang tersendiri yang legal dan bermartabat bagi PKL.

Sesuai dengan data dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa pelaksanaan tahap preemtif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pelaksanaan Tahapan Metode Kerja Pre Emtif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No	Tahapan Metode Kerja Pre Emtif	Materi/Bentuk	Tempat/Sasaran	Waktu
1	Pemasangan spanduk	Larangan bagi PKL untuk berjualan dengan cara membuka lapak, mendirikan bangunan baik permanen maupun tidak permanen	Enam titik lokasi di Komplek Pasar Bambu Kuning a) Sebelah utara Jalan Batu Sangkar b) Sebelah Selatan Jalan Batu Sangkar c) Sebelah Timur Jalan Batu Sangkar d) Sebelah Barat Jalan Batu Sangkar e) Bagian Muka Pasar Bambu Kuning f) Bagian Belakang Pasar Bambu Kuning	Maret s.d. November 2011
2	Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan	Pertemuan langsung dengan para pedagang Kaki Lima, dengan materi mengenai larangan berdagang bagi PKL di Pasar Bambu Kuning. Jumlah PKL yang hadir 684 PKL dari 893 PKL atau kehadiran PKL mencapai 76,56%.	Komplek Pasar Bambu Kuning (Halaman Depan Pasar Bambu Kuning)	Maret Mei Agustus November 2011

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2012

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa implikasi tahap preemtif Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah berdampak baik atau bagi PKL, karena dengan adanya kegiatan penyuluhan atau pembinaan tersebut maka para PKL mengetahui adanya perlindungan hukum bagi PKL dan mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi oleh PKL di Kota Bandar Lampung. Implikasi atau dampak yang baik atau positif ini merupakan hal yang diharapkan oleh para PKL sebab mereka yang sudah lama berjualan di Komplek Pasar Bambu Kuning merasakan bahwa hak-hak mereka sebagai pedagang, yaitu memperoleh rasa aman dan nyaman dalam berjualan untuk mendapatkan penghasilan dari usaha mereka sebagai Pedagang Kaki Lima.

#### **B. Tahapan Preventif (Pencegahan)**

Pada tahap ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan memberikan teguran lisan maupun tertulis para PKL yang mengganggu ketertiban di Pasar Bambu Kuning.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Hi. Cik Raden S.Pd. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung maka diperoleh penjelasan:

Dalam tahapan preventif, pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk menghindari adanya kekerasan dengan para PKL (Sumber: Hasil wawancara, 11 Januari 2012)

Terkaitan dengan pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, maka dibentuklah Tim Operasional Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Surat Keputusan Walikota Bandar

Lampung Nomor 328/26/HK/2007. Tim mempunyai tugas mengawasi dan membina serta menertibkan masyarakat yang melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Susunan tim yang ada telah menunjukkan adanya koordinasi antara instansi yang terkait dengan menjaga keamanan suatu wilayah, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan unsur Marinir, Poltabes, TNI-AD, Denpom 11/3 Lampung.

Pada dasarnya pelaksanaan penertiban PKL yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dilakukan dua macam pendekatan yaitu preventif dan represif. Preventif melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gangguan ketertiban umum. Wujud penertiban represif melalui razia/operasi penertiban. Wujud pelaksanaan penertiban preventif dan represif tersebut sesuai dengan yang tersirat dalam Protap Operasional Satpol PP.

Menurut Drs. Hi. Cik Raden S.Pd, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung maka diketahui:

Penertiban juga dilakukan dengan memberikan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis/surat. pemberian surat teguran ini bertujuan untuk mengingatkan Pedagang Kaki Lima untuk mencari lokasi baru atau menempati lokasi yang sudah disediakan sebelum diambil tindakan represif. (Sumber: Hasil wawancara, 11 Januari 2012)

Adanya pemberian surat teguran ini biasanya ditujukan kepada para Pedagang Kaki Lima melanggar Peraturan Daerah yang berlaku, terutama yang mendirikan bangunan semi permanen. Pemberian Surat Peringatan disampaikan 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan satu oleh Kepala TIBUM/Kepala Satpol PP, Surat Peringatan dua oleh Sekretaris Kota dan Surat Peringatan tiga oleh Walikota.



Penyampaian surat teguran inilah yang nantinya memberikan legalitas bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan operasi penertiban atau tindakan represif non yustisial. Secara tertulis PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong memberikan wewenang untuk melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Namun PP Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas bentuk tindakan represif tersebut. Sehingga terjadi kecenderungan di hampir semua Pemerintah Kota/Kabupaten bahwa tindakan represif yang dilakukan yaitu dengan membongkar lapak atau mengangkut gerobak Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan daerah berdasarkan Surat Perintah Walikota.

Penertiban PKL dengan cara kekerasan cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti pemindahan lokasi usaha PKL yang justru akan membawa dampak yang dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan PKL tersebut bila dibandingkan dengan di lokasi asal karena lokasinya menjauh dari konsumen, adanya permasalahan perlawanan dari PKL karena tidak mau lokasi usahanya dipindahkan dan berbagai permasalahan ikutan lainnya yang timbul dari adanya penertiban tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herman Karim diketahui:

Perkembangan PKL semakin hari semakin bertambah sehingga bila didiamkan sudah pasti akan membuat permasalahan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota (Sumber: Hasil wawancara, 11 Januari 2012)

Padahal, bila ditinjau lebih jauh PKL mempunyai kekuatan atau potensi yang besar dalam penggerak roda perekonomian kota sehingga janganlah dipandang sebelah mata bahwa PKL adalah biang ketidaktertiban wilayah perkotaan sehingga harus dilenyapkan dari lingkungan kota, tetapi bagaimana dengan potensi yang dimilikinya tersebut dapat diberdayakan sebagai suatu elemen pendukung aktivitas perekonomian kota. Langkah utama yang dapat ditempuh untuk memberdayakan keberadaan PKL ini adalah perlu adanya pengakuan secara resmi terhadap keberadaan PKL dalam rencana tata ruang kota.

Pertumbuhan PKL berimplikasi terhadap permasalahan ruang yang harus disediakan oleh kota, karena biasanya PKL menempati lokasi-lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan seperti pusat kota, trotoar sepanjang jalan, dan ruang publik yang ramai dilewati orang menjadi tempat pilihan PKL untuk mengembangkan usahanya sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas ruang kota. Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak para PKL. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga adanya faktor aglomerasi (pengelompokkan) pedagang sejenis dengan sifat dan komoditas sama untuk lebih menarik minat pembeli.

Sesuai dengan konteks yang demikian maka langkah yang dapat dilakukan adalah menertibkan PKL sehingga fungsinya dalam aspek ekonomi dapat berjalan namun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas ruang perkotaan. Namun

demikian produk-produk rencana tata ruang kota harus bertujuan pemanfaatan ruang yang dapat menjangkau kepentingan seluruh masyarakat dan pemerintah, tidak semata-mata kepentingan pemerintah kota dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan pemerintah kota yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Kondisi ini dapat dilihat pada wilayah perkotaan dengan adanya perubahan ruang terbuka atau ruang yang tidak produktif, pembangunan pada lokasi-lokasi strategis menjadi bangunan-bangunan yang memiliki nilai kegiatan ekonomi (mall, ruko, pusat perdagangan).

Hal di atas menunjukkan kurang berpihaknya pemerintah kota terhadap kegiatan sektor informal (dalam hal penempatan lokasi tempat usaha) yang menempati ruang kota terlebih dahulu dibandingkan dengan keberadaan bangunan-bangunan baru tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa sektor informal merupakan kaum terpinggir (termarjinalkan) di areal perkotaan sehingga keberadaannya seperti tidak dihiraukan. Padahal sekali lagi ditekankan bahwa sektor informal tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi kota. Hal ini nampaknya tidak dilihat oleh pembuat kebijakan di kota malah cenderung mengdiskreditkan keberadaan sektor ini.

Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam tahapan preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan patroli terhadap PKL adalah sebagai berikut:

a. Memantau Persyaratan Perizinan PKL

Beberapa syarat izin yang harus dilengkapi oleh PKL dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut:

(1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandar Lampung

- (2) Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- (3) Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi umum.
- (4) Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.
- (5) Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan dan atau persil.
- (6) Mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

b. Memantau Pelaksanaan Kewajiban Usaha PKL

Beberapa kewajiban PKL di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan
  - (a) PKL bertanggung jawab atas kebersihan lokasi dan sekitarnya baik sebelum, selama maupun setelah kegiatan dagang dilakukan.
  - (b) PKL dilarang membuang sampah dan air limbah disembarang tempat.
  - (c) PKL harus menyediakan tempat guna menampung sementara sampah dan air limbah yang timbul akibat kegiatan yang dilakukannya.
  - (d) PKL harus membuang sampah yang timbul karena kegiatannya yang dilakukannya ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang terdekat

- (e) PKL tidak diperkenankan membuang air limbah yang ditimbulkan di atas perkerasan jalan, trotoar dan atau saluran air hujan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap PKL wajib mematuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (a) Setiap PKL diharuskan menyediakan tempat penampungan sampah dan air limbah yang timbul karena kegiatannya.
- (b) Untuk tempat sampah dapat berupa: tong bekas minyak/oli dipotong, kotak kayu, keranjang anyaman bambu, kantong-kantong plastik, kotak sampah plastik, dan lain sebagainya.
- (c) Untuk penampungan air limbah dapat berupa: potongan drum bekas oli, drum plastik, dan ember air.
- (d) PKL diharuskan mengangkut dan membuang sampah yang ditimbulkannya ke tempat TPS yang terdekat.
- (e) Pembuangan sampah ke TPS harus dilakukan pada jam-jam yang telah ditentukan untuk masing-masing lokasi TPS.
- (f) Lewat dari batas waktu yang ditentukan pada masing-masing TPS sampah tidak boleh dibuang ke TPS dan harus dibawa oleh PKL keluar dari lokasi kegiatannya.
- (g) Sampah yang ditinggalkan dilokasi oleh PKL yang bersangkutan harus dikenakan sanksi
- (h) Air limbah bekas cucian, sisa minuman dan lain sebagainya harus ditampung pada tempat yang disediakan sendiri oleh PKL.

- (i) PKL dilarang membuang air limbah yang ditimbulkannya ke atas perkerasan jalan, di trotoar dan atau ke dalam saluran air hujan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- (j) Sepanjang memungkinkan air limbah dapat/dipergunakan dibuang ke dalam saluran air kotor/*ricol* terdekat milik Pemerintah Kota.

2) Kewajiban Terhadap Pungutan.

Pungutan-pungutan yang dikenakan terhadap PKL berupa pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lain yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Menyampaikan Hak-Hak PKL

Hak-hak PKL di Kota Bandar Lampung adalah:

- 1) Menempati lokasi yang telah diijinkan.
- 2) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diijinkan.

Penertiban PKL dalam hal ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan pembinaan. Pembinaan PKL merupakan usaha yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap PKL dengan jalan membina perilaku dan fisik PKL. Pengembangan PKL yang berupa fasilitasi/pembinaan dan pengarahan tentang sarana prasarana melalui Persatuan PKL yang ada. Hal ini terlihat dari adanya aturan mengenai hak dan kewajiban yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh seluruh PKL di Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan data dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa pelaksanaan tahap preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Tahapan Metode Kerja Preventif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No	Tahapan Metode Kerja Preventif	Bentuk dan Aspek	Tempat/Sasaran	Keterangan
1	Pelaksanaan patroli	Menurunkan personil Satpol PP untuk memantau PKL. Aspek pemantauan adalah ketertiban susunan lapak/kios PKL, kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan oleh para PKL yang berjualan di pinggir jalan protokol. Jumlah personil yang diturunkan adalah 60 personil.	Komplek Pasar Bambu Kuning (Jalan Batu Sangkar, Bagian Muka dan Belakang, Samping Kiri Pasar Bambu Kuning)	24 kali (Dua kali patroli dalam setiap bulannya (mulai Januari s.d Desember 2011).
2	Teguran Lisan	Dilaksanakan personil Satpol PP pada saat melaksanakan pemantauan PKL. Jumlah PKL yang mendapatkan teguran lisan adalah 327 PKL.	Komplek Pasar Bambu Kuning (Jalan Batu Sangkar, Bagian Muka dan Belakang, Samping Kiri Pasar Bambu Kuning)	Setiap pelaksanaan patroli
3	Memberikan Surat Peringatan	Ditujukan kepada para PKL yang masih berjualan di Komplek Pasar Bambu Kuning yang berisi himbauan agar mereka membongkar kios atau lapak dagangannya. Jumlah PKL yang mendapatkan tertulis lisan adalah 426 PKL.	Komplek Pasar Bambu Kuning Komplek Pasar Bambu Kuning (Jalan Batu Sangkar, Bagian Muka dan Belakang, Samping Kiri Pasar Bambu Kuning)	Sepanjang tahun 2011 terdapat 84 PKL yang mendapatkan surat peringatan ini

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2012

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa implikasi tahap preventif Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah berdampak baik bagi PKL, karena dengan adanya kegiatan pengawasan atau patrol tersebut maka para tindakan pembongkaran atau penggusuran PKL dapat diminimalisasi. Implikasi yang baik atau positif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan patrol oleh Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan tanggapan atau apresiasi yang positif oleh para PKL sebab tidak dilakukan pembongkaran paksa terhadap usaha para PKL untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pelaksanaan penertiban PKL pada dasarnya adalah untuk menjaga, memelihara, dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, agar PKL tidak melakukan pelanggaran.

### **C. Tahapan Represif (Penegakan)**

Pada tahap ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan Perda yaitu melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketertiban umum di Pasar Bambu Kuning.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Hi. Cik Raden S.Pd. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung maka diperoleh penjelasan:

Dalam tahapan represif dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai alternatif terakhir dalam penertiban PKL, yang biasanya berupa pembongkaran terhadap lapak para PKL (Sumber: Hasil wawancara, 11 Januari 2012)



Pembongkaran tersebut merupakan upaya paksa Pemerintah Kota Bandar Lampung bagi para Pedagang Kaki Lima Bambu Kuning untuk menempati tempat relokasi yang disediakan yaitu pada lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) pasar Bambu Kuning. Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang kini banyak dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten cenderung dengan tindakan represif membongkar kios/lapak dan mengambil barang dagangan para pedagang tanpa memberikan solusi bagi para Pedagang Kaki Lima untuk tetap menjalankan aktivitas berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Menurut penjelasan Agus Pranata Siregar maka diketahui:

Penertiban yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Karenanya penertiban yang dilakukan tidak pernah dapat berjaiian efektif sesaai dengan tujuan penertiban itu sendiri yaitu menciptakan suasana kota yang tertib, aman bersih dan indah (Hasil wawancara, 13 Januari 2012)

Adanya langkah melakukan patroli juga dalam rangka menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban terutama pada lokasi yang sudah ditertibkan, Satpol PP melakukan patroli pengawasan yaitu penugasan personil yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keberadaan PKL yang menurut perkiraan akan timbul gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan pembinaan terhadap PKL yang terkena razia serta sosialisasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas Satpol PP Kota Bandar Lampung. Patroli yang dilakukan juga terkadang bersifat khusus, yaitu adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan dilapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

Menurut Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, patroli dilakukan ke pasar-pasar dan ruas-ruas jalan yang dianggap rawan terhadap gangguan ketertiban umum. Patroli dilakukan pada setiap hari pukul 09.00 wib dan pukul 15.00 wib. Teknis pelaksanaan patroli adalah Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan dan teguran terhadap Pedagang Kaki Lima agar tidak berdagang di tempat yang melanggar aturan, personil tim penertiban terdiri dari gabungan beberapa instansi di antaranya Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri serta instansi terkait dalam hal ini Dinas Pasar. Dimana keterlibatan TNI/Polri dalam tim untuk mengamankan penertiban yang dilakukan sehingga bila ada tindakan anarki biasa langsung diproses secara hukum. Namun patroli atau razia yang dilakukan sering pula tidak membuahkan hasil karena adanya oknum-oknum yang membocorkan informasi penertiban sehingga para pedagang menutup dagangannya atau lari sebelum tim penertiban datang ke lokasi PKL.

Terkait pelaksanaan patroli yang hanya kadang-kadang lebih didasarkan pada alasan bahwa pelaksanaan patroli tidak hanya terfokus pada Pasar Bambu Kuning saja, melainkan pada seluruh pasar di Kota Bandar Lampung. Adanya keterbatasan jumlah personil dan kendaraan patroli menjadikan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Apalagi patroli dan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tidak hanya tertuju kepada Pedagang Kaki Lima tapi juga terhadap gelandangan, pengemis. karena keberadaan mereka juga mengganggu ketertihan dan kenyamanan kota. Sehingga membuat pedagang leluasa untuk kembali berjualan pada lokasi-lokasi yang terlarang.

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima berjalan sesuai dengan wewenang yang melekat, namun dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang selama ini dilakukan hanya pada jam jam kerja yang telah dimengerti para Pedagang Kaki Lima sehingga pedagang dengan leluasa mencari kesempatan untuk kembali berdagang di tempat-tempat yang dilarang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung harus segera menuntaskan permasalahan tersebut antara lain dengan cara mengintensilkan waktu pelaksanaan razia penertiban dan adanya penjagaan-penjagaan di pasar-pasar dan lokasi-lokasi lain yang sudah ditertibkan. Karena sudah menjadi kebiasaan para Pedagang Kaki Lima akan kembali menempati lokasi-lokasi yang ditertibkan bila tim penertiban sudah menjauh atau kendur dalam penertiban. Dalam mengatasi hal ini pelaksanaan penertiban akan lebih baik apabila adanya penambahan tim opsional mengingat jumlah pasar dan ruas-ruas jalan yang menjadi target penertiban yang sangat luas.

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

2. Melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kegiatan serta melakukan pemeriksaan
3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
4. Melakukan penyitaan benda-benda dan atau surat
5. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan mengarah pada izin usaha para Pedagang Kaki Lima yang sebagian besar tidak dimiliki, hal ini dapat dilihat dari tempat usaha dan jam kerja mereka dari para Pedagang Kaki Lima tersebut. Pemberian sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan, Pemerintah Kota Bandar Lampung berpedoman pada Perda Nomor 8 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 7 tahun 1997 tentang Bangunan di wilayah Kota Bandar Lampung menyatakan bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar perda serta berdagang tidak pada tempatnya, tidak memiliki izin tempat usaha serta tidak bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan dan tidak menjaga kesehatan disekitarnya dikenakan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pemerintah Daerah juga melarang mendirikan bangunan semi permanen/permanen di atas tempat-tempat yang tidak diberikan izin usaha, jika hal ini dilanggar maka pemerintah daerah akan mengadakan pembongkaran bangunan serta pencabutan bagi Pedagang Kaki Lima.

Menurut penjelasan Agus Pranata Siregar maka diketahui:

Saya sangat menyayangkan adanya penggusuran PKL di Pasar Bambu Kuning, tetapi karena inkonsistensi kebijakan pemerintah maka kembali PKL memadati wilayah tersebut. Meskipun Satpol PP secara rutin melakukan penertiban berupa penggusuran, perampasan barang dagangan dan penangkapan atau tindak pidana ringan (Hasil wawancara, 13 Januari 2012)

Para PKL memandang bahwa kebijakan yang dibuat tidak memiliki rasa keadilan atau berpihak kepada nasib usaha PKL. Oleh karena itu, perlu disusun kembali Perda tentang pengaturan/pengelolaan PKL yang berkeadilan yakni dengan mesti menyerap aspirasi dari pelaku usaha sektor informal tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin. Penentuan lokasi yang memaksimalkan penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok :

- (a) Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak;
- (b) Tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.

Dukungan Pemerintah Kota terhadap penyediaan fasilitas dalam pengembangan PKL berperan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing PKL. Keberadaan PKL Bandar Lampung telah diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Bandar Lampung bahwa pembentukan dan pengembangan kawasan pusat kegiatan utama kota dengan strategi mendorong

pengembangan kawasan pusat perkantoran, perdagangan, jasa, ekonomi (kreatif) dan pariwisata yang berfungsi dalam skala regional maupun nasional.

Pengembangan kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota Bandar Lampung, dengan strategi mengembangkan pola penggunaan lahan campuran mix and used di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier, menumbuh kembangkan sector ekonomi kreatif sebagai penunjang pariwisata kota.

Penataan kawasan perdagangan dan jasa dan kegiatan sektor informal sesuai dengan kaidah perencanaan ruang dengan memperhatikan unsur sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan strategi:

- 1) Meremajakan dan merevitalisasi pasar tradisional
- 2) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana perdagangan dan jasa
- 3) Melakukan penataan kawasan pantai sebagai bagian dari sektor jasa unggulan Kota Bandar Lampung
- 4) Menyediakan ruang bagi sektor informal yang bersinergi dengan fasilitas pejalan kaki.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa pada dasarnya Penertiban PKL harus dilaksanakan secara komprehensif dan bagi para PKL dibutuhkan rasa aman dalam berusaha karena ada dasar aturan yang jelas bagi usahanya. Penertiban PKL harus memiliki landasan hukum yang jelas sehingga akan ada titik temu antara kepentingan PKL dan Pemerintah Kota. Selain itu semua kepentingan dapat terakomodasi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sesuai dengan data dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa pelaksanaan tahap represif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Pelaksanaan Tahapan Metode Kerja Represif oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No	Tahapan Metode Kerja Represif	Bentuk	Tempat/Sasaran	Keterangan
1	Pembongkaran Lapak PKL	Menurunkan personil Satpol PP untuk membongkar lapak PKL yang mengganggu ketertiban umum, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Jumlah personil yang diturunkan adalah 90 personil.	Komplek Pasar Bambu Kuning (Jalan Batu Sangkar, Bagian Muka dan Belakang, Samping Kiri Pasar Bambu Kuning)	Dilaksanakan Juni 2011. Jumlah lapak yang dibongkar adalah 93 lapak
2	Pembongkaran Kios PKL	Menurunkan personil Satpol PP untuk membongkar lapak PKL yang mengganggu ketertiban umum, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Jumlah personil yang diturunkan adalah 90 personil.	Komplek Pasar Bambu Kuning (Jalan Batu Sangkar, Bagian Muka dan Belakang, Samping Kiri Pasar Bambu Kuning)	Oktober 2011 Jumlah kios yang dibongkar adalah 17 kios dari sebanyak 48 kios atau pembongkaran mencapai 35,41%.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2012

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa implikasi tahap represif Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah berdampak tidak baik bagi PKL, karena dengan adanya tindakan yang keras maka PKL akan melakukan perlawanan terhadap aksi penertiban atau boleh dikatakan penggusuran terhadap usaha mereka. Perlawanan tersebut dapat berupa aksi unjuk

rasa, aksi kucing-kucingan dengan tim penertiban bahkan pelawanan fisik saat barang dagangan akan diangkut oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Implikasi yang tidak baik atau negatif ini mengandung makna bahwa pada dasarnya para PKL tidak mengingkan mata pencaharian mereka dengan cara berjualan diganggu atau diusik oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sebab dari usaha berjualan di Komplek Pasar Bambu Kuning inilah maka mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka dalam kehidupan sehari-hari.